



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662  
Telepon (0711) 580069, 580169, 580275, Faksimili (0711) 580644  
Laman: www.unsri.ac.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NOMOR : 0003/UN9/SK.BPHM.IH/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang kewajiban badan publik dalam pelayanan informasi wajib menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Sriwijaya (PPID);
- b. bahwa di Universitas Sriwijaya telah terjadi perpindahan sataf di lingkungan pimpinan, maka dipandang perlu memberhentikan pejabat yang lama dan mengangkat pejabat yang baru;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a, dan b tersebut di atas, perlu diterbitkan surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 606);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/KMK.05/2009, tentang penetapan Universitas Sriwijaya pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32031/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;
9. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 2 Tahun 2018 tanggal 19 Februari 2018 tentang Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Universitas Sriwijaya;

10. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No 0002/UN9/SK.BPHM.IH/2021 tanggal 6 Juli 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Universitas Sriwijaya

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat mereka yang tercantum pada lampiran I Keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas segala jasa dan pengabdian selama memangku tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Universitas Sriwijaya;
- KEDUA : Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Universitas Sriwijaya sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas:
1. mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Universitas Sriwijaya;
  2. melakukan uji konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan;
  3. menyediakan, mengumumkan, dan memberikan layanan informasi publik yang bersifat terbuka;
  4. menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
  5. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Rektor, dan
  6. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas Sriwijaya atau dana yang telah yang telah disediakan untuk itu;
- KELIMA : Apabila terjadi kerugian negara akibat diterbitkannya Keputusan ini, merupakan tanggung jawab mutlak unit kerja pengusul.
- KEENAM : Dengan diberlakukannya Keputusan ini maka Keputusan Rektor Nomor 0002/UN9/SK.BPHM.IH/2021 tanggal 6 Juli 2021 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Indralaya  
Pada tanggal 23 Juni 2022  
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

ANIS SAGGAFF  
NIP. 196210281989031002

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek
2. Satuan Pengawas Internal Universitas Sriwijaya
3. Wakil Rektor I, II, III dan IV Universitas Sriwijaya
4. Dekan dalam lingkungan Universitas Sriwijaya
5. Kepala Biro di lingkungan Universitas Sriwijaya
6. Yang bersangkutan



**VI. Bidang Pendokumentasian dan Pengelolaan Informasi**

No.	Nama	NIP/NIPUS	Jabatan
1	Rindang Senja Andarini, S.I.Kom., M.I.Kom.	198802112019032011	Dosen FISIP
2	Miftha Pratiwi, S.I.Kom., M.I.Kom.	199205312019032018	Dosen FISIP
3	Juliantoro, S.E.	197107282000031001	Sub Koordinator Bidang Informasi
4.	Soyo, S.Pd.	196701122014091002	Staf Subbag Humas
5.	Frima Yudi	198608072014091002	Staf Subbag Humas
6.	Dinar Yudi Kustela	1984060620140109101	Staf Subbag Humas
7.	Benni Melta Pianus	1988051320131009101	Staf Subbag Informasi

**VII. Bidang Penyelesaian Sengketa**

No.	Nama	NIP/NIPUS	Jabatan
1.	Artha Febriansyah, S.H., M.H.	198305092010121002	Dosen Fakultas Hukum
2.	Taslim, S.H. M.H.	Kontrak	Dosen Fakultas Hukum

**VIII. Tim Teknologi Informasi dan Komunikasi**

No.	Nama	NIP/NIPUS/NIK	Jabatan
1.	Ahmad Rifai, S.T., M.T.	197910202010121003	Dosen Fasilkom
2.	Dedy Kurniawan, M.Sc.	199008022019031006	Dosen Fasilkom
3.	Oemar Madri Bafadhal, S.I.Kom., M.Si.	199208222018031001	Dosen FISIP
4.	Harry Yogsunandar, S.IP., M.I.Kom	1671073105790009	Dosen FISIP
5.	Zaqqi Yamani, S.SI., M.Kom.	198611062008121006	Sub Koordinator Bidang Evaluasi
6.	Fandy Gunawan	1985062620131009101	Staf Subbag Humas

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,  
  
ANIS SAGGAFF.  
NIP 196210281989031002



Lampiran II  
Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya  
Nomor : 0003 /UN9/SK.BPHM.IH/2022  
Tanggal : 23 Juni 2022

**DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SRIWJAYA YANG DIANGKAT**

**I. Atasan PPID**

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE	196210281989031002	Rektor

**II. PPID Pelaksana**

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Prof. Dr. Ir. Muhammad Said, M.Sc.	196108121987031003	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama

**III. Tim Pertimbangan PPID**


No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Prof.Ir. Zainuddin Nawawi, Ph.D.	195903031985031004	Wakil Rektor Bidang Akademik
2.	Prof. Dr. Taufiq, S.E., M.Si.	196812241993031002	Wakil Rektor Bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan
3.	Iwan Stia Budi, S.K.M., M.Kes.	197712062003121003	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

**IV. PPID Pelaksana Pembantu**

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Prof.Dr. Alfitri, M.Si.	196601221990031004	Guru Besar FISIP
2.	Prof. Dr. Ir. A. Muslim, M.Agr.	196412291990011001	Dosen Fakultas Pertanian
3.	Dedi Supriadi, S.T., M.Si.	197111121995011001	Kepala BPHM
4.	Inayati Mandayuni, S.T., M.Si.	198101212001122001	Kepala BAK
5.	Hj. Anita Rachmawati, S.E.	196309121988032012	Kepala BUK
6.	Dra. Eny Fitriany, M.Si.	196502201993032003	Koordinator Bagian Informasi dan Humas
7.	Nopizah, S.Sos.	196811261993121001	Koordinator Bagian Perencanaan

**V. Bidang Pelayanan Informasi**

No.	Nama	NIP/NIPUS	Jabatan
1.	Nurly Meilinda, S.I.Kom., M.I.Kom	199005142015042001	Dosen FISIP
2.	Farisha Sestri Musdalifah, S.Sos., M.Si.	199309052019032019	Dosen FISIP
3.	M. Hidayatul Ilham., S.IP., M.I.Kom	199410112022031009	Dosen FISIP
4.	Arief Alkahfi, S.T.	198102092005011002	Sub Koordinator Bidang Humas
5.	Sahara Magdalena, S.I.Kom	1985092520150109201	Staf Subbag Humas

Paraf 

**VI. Bidang Pendokumentasian dan Pengelolaan Informasi**

No.	Nama	NIP/NIPUS	Jabatan
1	Rindang Senja Andarini, S.I.Kom., M.I.Kom.	198802112019032011	Dosen FISIP
2	Miftha Pratiwi, S.I.Kom., M.I.Kom.	199205312019032018	Dosen FISIP
3	Eko Pebryan Jaya., M.Ikom.	198806162022032005	Dosen FISIP
4.	Soyo, S.Pd.	196701122014091002	Staf Subbag Humas
5.	Frima Yudi	198608072014091002	Staf Subbag Humas
6.	Dinar Yudi Kustela	1984060620140109101	Staf Subbag Humas
7	Benni Melta Pianus	1988051320131009101	Staf Subbag Informasi

**VII. Bidang Penyelesaian Sengketa**

No.	Nama	NIP/NIPUS	Jabatan
1.	Artha Febriansyah, S.H., M.H.	198305092010121002	Dosen Fakultas Hukum
2.	Taslim, S.H. M.H.	Kontrak	Dosen Fakultas Hukum

**VIII. Tim Teknologi Informasi dan Komunikasi**

No.	Nama	NIP/NIPUS/NIK	Jabatan
1.	Ahmad Rifai, S.T., M.T.	197910202010121003	Dosen Fasilkom
2.	Dedy Kurniawan, M.Sc.	199008022019031006	Dosen Fasilkom
3.	Oemar Madri Bafadhal, S.I.Kom., M.Si.	199208222018031001	Dosen FISIP
4.	Harry Yogsunandar, S.IP., M.I.Kom	1671073105790009	Dosen FISIP
5.	Zaqqi Yamani, S.SI., M.Kom.	198611062008121006	Sub Koordinator Bidang Evaluasi
6.	Fandy Gunawan	1985062620131009101	Staf Subbag Humas

**REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,**  
ANIS SAGGAFF  
NIP 196210281989031002